



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 32 TAHUN : 1999 SERI : D NOMOR : 29

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang untuk Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 18 September 1998;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000;
 2. Risalah Sidang - Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000;

Dengan Persetujuan :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 sejumlah Rp.640.375.857.000,00 terdiri dari :

a. **PENDAPATAN** :

- Pendapatan Rp. 640.375.857.000,00

b. **B E L A N J A** :

- R u t i n RP. 399.617.948.000,00

- Pambangunan Rp. 240.757.909.000,00

Rp. 640.375.857.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 40.553.277.000,00

b. Belanja Rp. 40.553.277.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Penggeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran I - lampiran Peraturan Daerah ini ;

- a. Lampiran III : Pendapatan.
- b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
- c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku tanggal 1 April 1999.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ketua,

ttid

H. ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttid

MARDIYANTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal 25 Mei 1999 Nomor 903.33 - 521

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 32 Tanggal : 15 - 6 - 1999

Seri : D Nomor : 29

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd

Drs. HENDRAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 500 032 526

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

PENDAPATAN			BELANJA		
No.	URAIAN	JUMLAH	No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	11.742.085.000	A.	BELANJA RUTIN	399.617.948.000
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	237.705.401.000	1.	Belanja Pegawai	207.534.860.000
	a. Pajak Daerah	201.500.000.000	2.	Belanja Barang	77.918.776.000
	b. Retribusi Daerah	27.251.781.000	3.	Belanja Pemeliharaan	15.099.004.000
	c. Bagian Laba BUMD	1.315.000.000	4.	Belanja Perjalanan Dinas	6.071.778.000
	d. Lain - lain Pendapatan	7.638.620.000	5.	Belanja Lain - lain	38.592.226.000
3.	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	390.928.371.000	6.	Angsuran Pinjaman/Hutang & Bunga	1.004.226.000
	a. Bagi Hasil Pajak	35.060.000.000	7.	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	16.592.076.000
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	4.010.000.000	8.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	21.248.922.000
	c. Dana Rutin Daerah.	207.102.371.000	9.	Pengeluaran tidak tersangka	15.556.080.000
	d. Dana Pembangunan Daerah	144.756.000.000	B.	BELANJA PEMBANGUNAN	240.757.909.000
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	-	1.	Sektor Industri	2.950.000.000
	a. Pinjaman dan Pem. Pusat	-	2.	Sektor Pertanian & Kehutanan	18.620.500.000
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri.	-	3.	Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi	42.736.500.000
			4.	Sektor Tenaga Kerja	3.240.000.000
			5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	4.049.665.000
			6.	Sektor Transportasi	59.800.015.700
			7.	Sektor Pertambangan dan Energi	885.000.000
			8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	2.208.343.000
			9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	3.613.611.000
			10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	3.443.000.000

No.	URAIAN	JUMLAH	No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	34.371.902.300
			12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	375.000.000
			13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	33.026.000.000
			14.	Sektor Perumahan dan Permukiman	3.290.000.000
			15.	Sektor Agama	1.500.000.000
			16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	365.000.000
			17.	Sektor Hukum	385.000.000
			18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	10.356.372.000
			19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	6.625.000.000
			20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	1.600.000.000
			21.	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	6.717.000.000
				J U M L A H	640.375.857.000

LAMPIRAN : II

DAFTAR : PENGESAHAN PASAL - PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

NO. URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KETERANGAN
1.	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	
4.	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1100	